



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
SD NEGERI TANJUNGSARI

PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TK/SD KECAMATAN CIDAUN

Alamat: Kp. Sukabakti Ds. Gelarpawitan Kec. Cidaun Kab. Cianjur Kode Pos : 43275

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGSARI
KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.1/ SD-002/ X /2015

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK
SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGSARI

- Menimbang :**
- a Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD Negeri Tanjungsari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
 - b Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator Datadik pada SD Negeri Tanjungsari Kecamatan Cidaun
 - c Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator Datadik SD Negeri Tanjungsari
- Mengingat :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2012;
 - 2 Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
 - 3 Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4 Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri.
- Memperhati kan:**
- a Hasil rapat Komite Sekolah SD Negeri Tanjungsari Tahun 2015
 - b Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah pada bulan Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/ Operator Pendataan Datadik SD Negeri Tanjungsari Kecamatan Cidaun dengan tugas sebagai berikut :
 1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.

2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada SD Negeri Tanjungsari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur baik secara Online ataupun Offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.

Kedua

: Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator Datadik SD Negeri Tanjungsari Kec. Cidaun bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.



Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015
Kepala Sekolah,

SALI KASMANA, S.Pd
NIP. 196208031983051011

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada yang terhormat :

1. Dinas/ KKDATADIK Kab. Cianjur
2. Pusbindik TK/SD Kecamatan Cidaun
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI TANJUNGSARI
Nomor : 421.1/ SD-002/ X /2015
Tanggal : 22 Oktober 2015

**DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DATADIK
SD NEGERI TANJUNGSARI**

1	Nama	: AMAN.
2	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3	Pendidikan Terakhir	: SMA Sederajat /Sedang Kuliah
4	NUPTK	: -
5	Tempat, Tanggal Lahir	: Cianjur, 18/01/1991
6	NIK	: 3203231801910007
7	Agama	: Islam
8	Jabatan Lain	: -
9	Alamat	: Kp. Parakandatar
10	Status Kepegawaian	: Honor Sekolah
11	NIP	: -
12	Jabatan di Sekolah ini	: Guru Agama Islam/Operator Dapodik



Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015
Kepala Sekolah,

SALI KASMANA, S.Pd
NIP. 196208031983051011